



TINJAUAN FIQH KONTEMPORER TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Miftachus Saidah¹, Faridatus Sa'adah², Muhammad Nafis³

¹Universitas Islam Malang, ²Universitas Islam Malang, ³Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012011@unisma.ac.id, 2faridatus.saadah@unisma.ac.id,
3nafis@unisma.ac.id

Abstract

Childfree has emerged as a contemporary phenomenon that has generated debate in both social and Islamic legal discourse due to changing family values, increasing individualism, economic pressures, career orientation, and greater awareness of mental health. This study focuses on two main issues: the concept and practice of childfree in modern families and its evaluation from the perspective of contemporary fiqh according to Yusuf al-Qaradawi. Using normative legal research with a qualitative approach and library research method, this study analyzes Al-Qaradawi's works on Islamic family law, maqāṣid al-sharī'ah, and reproductive issues, supported by relevant books, scientific journals, and fatwas. The findings reveal that childfree practices can be classified into three forms: permanent childfree as a lifestyle choice, delayed parenthood due to career and economic considerations, and delayed parenthood based on psychological readiness and marital relationship quality. From Yusuf al-Qaradawi's perspective, temporary postponement of childbirth is permissible when it serves legitimate maslahat, such as protecting family welfare, health, and parental readiness. However, permanent childfree without a valid shar'i justification is considered inconsistent with the objectives of marriage and the preservation of lineage (ḥifẓ al-nasl). The study concludes that contemporary fiqh remains adaptive to social change while consistently upholding the objectives of Islamic law in safeguarding family welfare and future generations.

Keywords: *Childfree; Contemporary Fiqh; Yusuf al-Qaradawi; Maqāṣid al-Sharī'ah; Ḥifẓ al-Nasl.*

A. Pendahuluan

Fenomena *childfree* dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu yang berkembang dalam kajian keluarga modern dan memunculkan perdebatan di berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum Islam. *Childfree* dipahami sebagai keputusan sadar individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik dalam jangka waktu tertentu maupun secara permanen. Perkembangan fenomena ini dipengaruhi oleh perubahan nilai keluarga, meningkatnya individualisme,

tuntutan karier, tekanan ekonomi, kesadaran terhadap kesehatan mental, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna pernikahan dan reproduksi. Di Indonesia, diskursus mengenai *childfree* semakin menguat setelah beberapa figur publik secara terbuka menyampaikan keputusan untuk tidak memiliki anak sehingga memunculkan beragam respons masyarakat, mulai dari penerimaan sebagai bentuk hak reproduksi hingga penolakan karena dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *childfree* tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat, melainkan telah menjadi fenomena sosial yang memerlukan kajian hukum Islam yang komprehensif.

Dalam perspektif Islam, keberadaan keturunan merupakan salah satu tujuan penting dalam institusi pernikahan. Al-Qur'an menggambarkan bahwa Allah Swt. menjadikan pasangan hidup, anak-anak, dan cucu sebagai bagian dari nikmat yang dianugerahkan kepada manusia (QS. An-Naḥl [16]: 72). Selain itu, tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum keluarga Islam. Meskipun demikian, dinamika kehidupan modern menghadirkan berbagai kondisi yang menyebabkan sebagian pasangan memilih menunda atau bahkan menolak memiliki anak. Oleh karena itu, fenomena *childfree* tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pendekatan tekstual, tetapi memerlukan pendekatan fiqh kontemporer yang mampu mempertimbangkan realitas sosial sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena *childfree* dari berbagai perspektif. Kajian Blackstone (2019) menjelaskan *childfree* sebagai pilihan hidup yang berkaitan dengan otonomi individu dan redefinisi makna keluarga dalam masyarakat modern. Penelitian Beaujouan dan Berghammer (2019) menunjukkan adanya kesenjangan antara intensi memiliki anak dan realisasi fertilitas yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan perubahan gaya hidup. Sementara itu, Billari et al. (2022) menjelaskan bahwa penundaan memiliki anak (*delayed parenthood*) merupakan fenomena demografis yang semakin meningkat akibat perubahan pendidikan, pasar kerja, dan transisi kehidupan keluarga. Di Indonesia, beberapa penelitian lebih banyak membahas *childfree* dari perspektif hak reproduksi, *maqāṣid al-syarī'ah*, maupun hukum keluarga Islam, sehingga menghasilkan beragam pandangan mengenai status hukumnya.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih menyisakan beberapa ruang kajian. Pertama, sebagian besar penelitian masih memandang

childfree sebagai satu fenomena yang bersifat umum tanpa membedakan bentuk-bentuk praktiknya, padahal dalam realitas modern terdapat perbedaan yang mendasar antara *childfree* permanen, penundaan memiliki anak karena pertimbangan karier dan ekonomi, serta penundaan keturunan karena kesiapan psikologis dan relasi. Kedua, kajian mengenai *childfree* dalam perspektif hukum Islam umumnya menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum atau membahas hukum keluarga Islam secara normatif, sedangkan kajian yang secara khusus menggunakan kerangka pemikiran Yusuf al-Qaradawi masih relatif terbatas. Padahal, Yusuf al-Qaradawi menawarkan pendekatan fiqh kontemporer yang menekankan keseimbangan antara teks syariat dan realitas sosial melalui prinsip *maṣlaḥah*, pencegahan *mafsadah*, serta pemahaman terhadap konteks sosial (*fiqh al-wāqī'*). Kerangka tersebut memberikan perspektif yang lebih kontekstual dalam menilai persoalan keluarga modern, termasuk fenomena *childfree*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas status hukum *childfree*, tetapi juga mengklasifikasikan praktik *childfree* ke dalam tiga bentuk, yaitu *childfree* permanen sebagai pilihan gaya hidup, penundaan memiliki anak karena pertimbangan karier dan ekonomi, serta penundaan keturunan karena kesiapan psikologis dan relasi. Ketiga bentuk tersebut kemudian dianalisis menggunakan kerangka pemikiran Yusuf al-Qaradawi melalui prinsip *maṣlaḥah* dan *mudharat* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqh keluarga kontemporer dengan menghadirkan analisis yang lebih proporsional, kontekstual, dan mampu membedakan bentuk-bentuk praktik *childfree* berdasarkan motif serta implikasi hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik *childfree* dalam keluarga modern serta menganalisis tinjauan fiqh kontemporer terhadap praktik *childfree* dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah fiqh keluarga kontemporer sekaligus menjadi rujukan dalam merespons dinamika keputusan reproduksi pasangan Muslim di tengah perubahan sosial masyarakat modern.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap konsep dan praktik

childfree dalam perspektif fiqh kontemporer Yusuf al-Qaradawi melalui penelaahan berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fiqh kontemporer dengan menempatkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi sebagai kerangka analisis utama dalam menilai praktik *childfree* berdasarkan prinsip *maṣlaḥah*, *mudharat*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl*.

Bahan kajian dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi karya-karya Yusuf al-Qaradawi yang berkaitan dengan fiqh keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan hukum reproduksi, terutama *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, *Fatāwā Mu'āṣirah*, dan *Madkhal li Dirāsāt al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, fatwa lembaga keislaman, serta literatur lain yang membahas fenomena *childfree*, fiqh kontemporer, dan hukum keluarga Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema penelitian, kemudian menginterpretasikan pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai praktik *childfree*. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai konsep dan praktik *childfree* dalam perspektif fiqh kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Praktik *Childfree* dalam Keluarga Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* merupakan keputusan reproduktif yang diambil secara sadar oleh individu atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik dalam jangka waktu tertentu maupun secara permanen. Dalam keluarga modern, keputusan tersebut tidak lagi dipandang sebagai fenomena yang bersifat individual semata, melainkan sebagai bagian dari perubahan nilai keluarga yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan cara pandang terhadap kehidupan berkeluarga. Berbeda dengan konsep keluarga tradisional yang menempatkan keturunan sebagai tujuan utama pernikahan, keluarga modern cenderung memberikan ruang yang lebih besar terhadap otonomi individu dalam menentukan pilihan reproduksi. Oleh karena itu, keputusan *childfree* lahir dari pertimbangan yang kompleks dan tidak dapat

disederhanakan hanya sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran anak (Blackstone, 2019; Billari et al., 2022).

Analisis penelitian menunjukkan bahwa istilah *childfree* perlu dibedakan secara tegas dari *childless* maupun *delayed parenthood*. *Childless* menggambarkan kondisi pasangan yang tidak memiliki anak karena faktor di luar kehendak, seperti infertilitas atau gangguan kesehatan reproduksi. Sebaliknya, *childfree* merupakan keputusan yang didasarkan pada pilihan sadar, sedangkan *delayed parenthood* lebih mengarah pada strategi menunda memiliki anak dengan tetap mempertahankan keinginan untuk memiliki keturunan pada waktu yang dianggap lebih tepat. Perbedaan tersebut penting karena setiap bentuk memiliki motif, implikasi sosial, serta konsekuensi hukum yang berbeda, terutama dalam perspektif hukum keluarga Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian Beaujouan dan Berghammer (2019) yang menjelaskan bahwa keputusan reproduksi dipengaruhi oleh interaksi antara preferensi individu, kondisi sosial, dan perubahan siklus kehidupan keluarga.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik *childfree* tidak dapat dipahami sebagai satu fenomena yang bersifat tunggal. Di balik istilah *childfree* terdapat variasi bentuk dan motivasi yang memengaruhi cara hukum Islam memandang keputusan reproduksi tersebut. Oleh karena itu, klasifikasi bentuk praktik *childfree* menjadi penting agar analisis hukum tidak bersifat generalisasi, melainkan mempertimbangkan konteks yang melatarbelakanginya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* permanen merupakan bentuk praktik yang paling banyak menimbulkan perdebatan dalam masyarakat modern. Praktik ini ditandai dengan keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak sama sekali sepanjang kehidupan pernikahan. Keputusan tersebut umumnya tidak didasarkan pada hambatan biologis, melainkan merupakan pilihan hidup yang lahir dari preferensi pribadi. Dalam beberapa kasus, pasangan secara aktif menggunakan kontrasepsi jangka panjang atau memilih prosedur sterilisasi untuk memastikan tidak terjadi kehamilan. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya nilai individualisme, kebebasan personal, dan perubahan orientasi terhadap makna keluarga.

Motivasi pasangan yang memilih *childfree* permanen beragam. Sebagian menganggap bahwa kehadiran anak dapat membatasi kebebasan dalam mengembangkan karier, pendidikan, maupun mobilitas sosial.

Sebagian lainnya memilih mempertahankan kualitas hidup, stabilitas finansial, atau menghindari perubahan fisik dan psikologis yang menyertai kehamilan dan proses pengasuhan anak. Penelitian Blackstone (2019) menunjukkan bahwa keputusan tersebut lebih banyak didasarkan pada orientasi terhadap pemenuhan diri (*self-fulfillment*) daripada penolakan terhadap institusi keluarga. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Gillespie (2019) yang menjelaskan bahwa pasangan *childfree* cenderung memaknai keluarga sebagai hubungan emosional antara suami dan istri tanpa harus diwujudkan melalui kehadiran anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *childfree* permanen merupakan bentuk keputusan reproduksi yang berorientasi jangka panjang sehingga memiliki implikasi yang berbeda dibandingkan dengan bentuk penundaan keturunan. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh kontemporer, praktik ini memerlukan analisis yang lebih mendalam karena berkaitan langsung dengan tujuan pernikahan, keberlangsungan keturunan, dan fungsi sosial keluarga dalam Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa tidak semua pasangan yang belum memiliki anak dapat dikategorikan sebagai *childfree* permanen. Sebagian pasangan memilih menunda kehadiran anak karena mempertimbangkan kesiapan ekonomi dan tuntutan karier. Praktik ini lebih tepat dipahami sebagai *delayed parenthood*, yaitu penundaan reproduksi yang tetap mempertahankan orientasi untuk memiliki anak pada masa mendatang. Dalam konteks masyarakat modern, meningkatnya biaya pendidikan, kebutuhan hidup, persaingan kerja, serta tuntutan profesional menjadi faktor utama yang mendorong pasangan menunda kehamilan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Billari et al. (2022) yang menjelaskan bahwa penundaan memiliki anak merupakan konsekuensi dari perubahan pola transisi menuju kehidupan dewasa (*transition to adulthood*), terutama akibat semakin panjangnya masa pendidikan dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Demikian pula Aassve et al. (2020) menemukan bahwa ketidakpastian ekonomi dan perubahan struktur pasar kerja berkontribusi terhadap meningkatnya usia pertama kali memiliki anak di berbagai negara.

Berdasarkan hasil penelitian, penundaan memiliki anak karena alasan ekonomi tidak selalu menunjukkan penolakan terhadap keturunan, melainkan merupakan bentuk perencanaan keluarga agar hak-hak anak dapat dipenuhi secara optimal. Dengan demikian, praktik ini memiliki

karakteristik yang berbeda dengan *childfree* permanen karena orientasi reproduksinya masih tetap dipertahankan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik penundaan keturunan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan kesiapan psikologis dan kualitas relasi suami-istri. Pasangan memilih menunda memiliki anak karena merasa belum siap secara emosional untuk menjalankan peran sebagai orang tua atau masih berupaya membangun hubungan rumah tangga yang lebih stabil. Dalam konteks ini, keputusan reproduksi dipandang sebagai bagian dari upaya mempersiapkan lingkungan keluarga yang sehat bagi tumbuh kembang anak.

Penelitian McLanahan (2021) menunjukkan bahwa kualitas hubungan orang tua sebelum kelahiran anak berpengaruh terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak pada masa berikutnya. Temuan tersebut diperkuat oleh Aassve et al. (2020) yang menjelaskan bahwa meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental menyebabkan banyak pasangan menempatkan kesiapan psikologis sebagai syarat penting sebelum memutuskan memiliki anak.

2. Analisis Fiqh Kontemporer Yusuf al-Qaradawi terhadap Praktik *Childfree*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi memandang *childfree* permanen sebagai bentuk keputusan reproduksi yang paling problematis dalam perspektif fiqh kontemporer. Penilaian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada keharusan memiliki anak, tetapi pada tujuan disyariatkannya pernikahan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional, melainkan juga sebagai media menjaga keberlangsungan generasi (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, keputusan untuk menolak keturunan secara permanen tanpa alasan syar'i dipandang tidak sejalan dengan tujuan pokok syariat.

Analisis ini didasarkan pada kerangka berpikir Yusuf al-Qaradawi yang menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam proses ijtihad kontemporer. Menurutny, hukum Islam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sebagaimana kaidah yang sering ia gunakan:

الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا تَقُومُ عَلَى تَحْقِيقِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَنِ النَّاسِ

"Syariat Islam seluruhnya dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia." (Al-Qaradawi, 2001).

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan dalam Islam tidak hanya diukur dari manfaat yang dirasakan individu, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks *childfree* permanen, manfaat berupa kebebasan personal, fleksibilitas karier, maupun stabilitas ekonomi belum tentu dapat dikategorikan sebagai maslahat apabila mengabaikan tujuan syariat dalam menjaga keturunan. Sebaliknya, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah* berupa melemahnya fungsi reproduksi keluarga, berkurangnya keberlanjutan generasi, serta bergesernya orientasi pernikahan dari tanggung jawab sosial menuju kepentingan individual.

Temuan penelitian ini berbeda dengan sebagian kajian sosiologi keluarga yang memandang *childfree* sebagai ekspresi hak reproduksi dan otonomi individu (Blackstone, 2019). Yusuf al-Qaradawi tidak menafikan hak individu dalam mengambil keputusan reproduksi, tetapi menegaskan bahwa kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh tujuan syariat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh kontemporer Yusuf al-Qaradawi mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, sehingga *childfree* permanen tanpa alasan syar'i lebih dekat kepada *mafsadah* daripada *maṣlaḥah*.

Berbeda dengan *childfree* permanen, hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi memberikan ruang yang lebih fleksibel terhadap penundaan memiliki anak karena pertimbangan karier dan ekonomi. Dalam pandangannya, syariat tidak melarang pasangan melakukan perencanaan keluarga selama tidak bertujuan menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen. Penundaan yang dilakukan untuk mempersiapkan kondisi ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, atau membangun stabilitas pekerjaan dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Analisis tersebut sejalan dengan konsep *tanzīm al-nasl* (pengaturan keturunan) yang dibolehkan oleh banyak ulama kontemporer apabila didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, kemaslahatan keluarga tidak hanya diukur dari lahirnya anak, tetapi juga dari kemampuan orang tua memenuhi hak-hak anak, seperti pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, penundaan kehamilan yang bertujuan

meningkatkan kesiapan keluarga dapat menjadi bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa Yusuf al-Qaradawi memberikan batasan yang jelas terhadap praktik tersebut. Pertimbangan ekonomi dan karier tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menolak keturunan secara mutlak atau melahirkan ketakutan yang berlebihan terhadap rezeki. Al-Qur'an telah menegaskan bahwa Allah menjadikan pasangan, anak-anak, dan cucu sebagai nikmat sekaligus memberikan rezeki kepada mereka (QS. An-Nahl [16]: 72). Dengan demikian, perencanaan keluarga harus tetap dilandasi keyakinan bahwa ikhtiar manusia berjalan seiring dengan tawakal kepada Allah Swt.

Temuan ini memperkuat penelitian Billari et al. (2022) yang menjelaskan bahwa penundaan memiliki anak merupakan fenomena demografis yang dipengaruhi perubahan struktur ekonomi dan pasar kerja. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, pertimbangan ekonomi dapat diterima sepanjang tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak menghilangkan orientasi pasangan untuk memiliki keturunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan keturunan karena kesiapan psikologis dan kualitas relasi memperoleh penilaian yang relatif moderat dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi. Hal ini disebabkan oleh karena fiqh kontemporer tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi pasangan. Melalui pendekatan *fiqh al-wāqī'*, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa proses ijtihad harus didasarkan pada pemahaman terhadap realitas sebelum menetapkan suatu hukum.

Dalam konteks keluarga modern, kesiapan mental menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pengasuhan anak. Pasangan yang belum siap secara emosional berpotensi mengalami konflik rumah tangga, stres pengasuhan, maupun ketidakmampuan memenuhi hak-hak anak. Oleh karena itu, penundaan kehadiran anak dalam kondisi tertentu dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Analisis tersebut sejalan dengan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa Yusuf al-Qaradawi tidak membenarkan penundaan yang dilakukan tanpa batas waktu atau dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab sebagai orang tua. Kesiapan psikologis harus dipahami sebagai proses menuju terbentuknya keluarga yang lebih baik, bukan sebagai justifikasi untuk menghilangkan tujuan pernikahan. Oleh karena itu, penundaan keturunan hanya dapat dibenarkan apabila bersifat sementara, memiliki alasan yang rasional, serta tetap berorientasi pada pembentukan keluarga yang harmonis.

Hasil penelitian ini memperluas temuan Aassve et al. (2020) yang menjelaskan bahwa meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental memengaruhi keputusan reproduksi pasangan muda. Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, pertimbangan psikologis memang merupakan bagian dari realitas yang harus diperhatikan, tetapi tetap ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga keseimbangan antara perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dapat terjaga.

Berbeda dengan *childfree* permanen, penundaan keturunan karena kesiapan psikologis bersifat sementara dan bertujuan menciptakan kondisi keluarga yang lebih harmonis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk adaptasi pasangan terhadap kompleksitas kehidupan modern tanpa menghilangkan orientasi untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik ini memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan motif, tujuan, dan dampak yang ditimbulkannya.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *childfree* tidak dapat dipahami sebagai satu bentuk keputusan reproduksi yang bersifat homogen. Perbedaan motif, tujuan, dan konteks yang melatarbelakangi praktik *childfree* menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual. Melalui kerangka pemikiran Yusuf al-Qaradawi, penelitian ini menemukan bahwa penilaian hukum terhadap *childfree* tidak hanya bertumpu pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan prinsip *maṣlaḥah*, pencegahan *mafsadah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta realitas sosial (*fiqh al-wāqī'*). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fiqh keluarga kontemporer, khususnya dalam merumuskan respons hukum Islam terhadap dinamika keputusan reproduksi pasangan Muslim di era

modern tanpa mengabaikan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan metode *library research* yang berfokus pada analisis normatif terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan penelitian empiris melalui wawancara atau studi lapangan terhadap pasangan yang memilih *childfree* sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai motif, pengalaman, serta implikasi sosial dan keagamaannya. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian komparatif dengan membandingkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dengan ulama kontemporer lainnya, seperti Wahbah al-Zuhaili, Abdullah bin Bayyah, Jasser Auda, atau keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami*, sehingga dapat memperkaya khazanah fiqh keluarga kontemporer dan memberikan formulasi hukum yang lebih komprehensif terhadap fenomena *childfree* dalam masyarakat modern.

Daftar Rujukan

- Al-Qardawi, Y. (1997). *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi daw' al-Qur'an wa al-sunnah*. Dar al-Shuruq.
- Al-Qardawi, Y. (2001). *Madkhal li dirasat al-shari'ah al-Islamiyyah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qardawi, Y. (2010). *Kaifa nata'amal ma'a al-sunnah al-nabawiyya* Al-Qardawi, Y. (2010). *Kaifa nata'amal ma'a al-sunnah al-nabawiyyah*. Dar al-Shuruq.h. Dar al-Shuruq.
- Almutiroh, R. (2023). Fenomena Childfree Dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam. *NIZHAM*, Vol. 11, N, 53–63.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.
- Azizah, A. I. (2022). *Childfree Dalam Skripsi*. 82.
- Beaujouan, E., & Berghammer, C. (2019). Childlessness Trends in Europe. *Population Studies*. <https://doi.org/10.1080/00324728.2019.1592163>

- Billari, F. C. (2022). The Delay of Parenthood. *Annual Review of Sociology*, 48, 343–362. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-030320-115211>
- Blackstone, A., & Stewart, M. (2020). Choosing to Be Childfree: Research Trends. *Journal of Family Issues*. <https://doi.org/10.1177/0192513X19892734>
- Ernia, M., Juanda, N., Bengkalis, K., Bengkalis, K., & Bengkalis, K. (2025). *Fiqh Kontemporer : Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat*. 2(1), 20–28.
- Jannah, N., & Irfani, A. (2022). Contemporary Fiqh Family: Between Textualism and Contextualism. *Jurnal Ilmu Syariah*, 20(3), 215–230.
- Jones, G. W. (2020). Fertility Decline and Family Transformation in Southeast Asia. *Population and Development Review*, 46(3), 417–446. <https://doi.org/10.1111/padr.12345>
- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Karimulloh, K., Kusristanti, C., & Triman, A. (2023). Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(2), 201–206. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.11100>
- Koss, K. J., Ravindran, N., & Brown, G. L. (2025). *Prenatal Readiness for Fatherhood, Paternal Engagement, and Child Social-Emotional Competence*.
- Kreyenfeld, M. (2021). Economic Uncertainty and Fertility. *Population Studies*, 75(S1), 123–144. <https://doi.org/10.1007/s13524-021-01004-3>
- Mau, A. F. (2024). Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 91–107. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.511>
- Musarrofa, I. (2021). Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 45–60.
- Mynarska, M., & Rytel, J. (2020). Why People Postpone Parenthood: Psychological and Social Factors. *Journal of Family Research*, 32(2), 235–256. <https://doi.org/10.20377/jfr-310>
- Neal, Z. P., & Neal, J. W. (2024). Sample, Time, and Wording Effects on Estimating the Prevalence of Childfree Adults. *PLOS ONE*, 19(4), e0302184. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302184>

- Nomaguchi, K. M., & Milkie, M. A. (2020). Parenthood and Well-Being. *Annual Review of Sociology*, 46, 153–172. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054611>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89–105. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065>
- Park, K. (2022). Cultural Shifts and Voluntary Childlessness. *Journal of Family Issues*, 43(6), 1452–1475. <https://doi.org/10.1177/0192513X211051104>
- Putri, E. A. (2021). Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.805>
- Rahmawati, N., & Hidayat, A. (2023). Kesiapan Psikologis Pasangan Muslim Urban dalam Pengambilan Keputusan Reproduksi. *Jurnal Psikologi Islam*, 10(2), 115–130.
- Santoso, H. A., & Hidayat, R. (2023). Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Perspektif Maqasid. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 77–94.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6(3), 143–153. <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>
- Utami, D., & Pratama, R. (2023). Economic Pressure and Delayed Parenthood. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 15(1), 77–90. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v15i1.38921>